

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
UNTUK MENINGKATKAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Novi Sulantri
NIM : 222015250**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) UNTUK MENINGKATKAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Novi Sulantri
NIM : 222015250

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) untuk
Meningkatkan Pajak Daerah kota Palembang
Nama : Novi Sulantri
NIM : 222015250
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Juli 2019

Pembimbing I



Rosalina Ghozali S.E, Ak, M.si
NIDN/NBM : 0228115802/10211960

Pembimbing II



Mizan, S.E, Ak, M.si
NIDN/NBM: 0206047101/859196

Mengetahui,
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin. S.E, M.Si, AK,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Sulantri

NIM : 22 2015 250

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Novi Sulantri

ABSTRAK

Novi Sulantri/222015250/2019/Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Meningkatkan Pajak Daerah kota Palembang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan berapa besar kontribusi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah kota Palembang. Data primer dan data sekunder yang diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan dari kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 14,6%, sedangkan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah efektif hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota Palembang sudah baik dan memadai.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas, PBB P2, Pajak Daerah

ABSTRACT

Novi Sulantri / 222015250/2019 /An Analysis of the Contribution and Effectiveness of Land and Building Taxes in Rural and Urban Areas to Increase the local tax in Palembang

This research is aimed at finding out how much the contribution and effectiveness of land and building tax in rural and urban areas to increase local tax in Palembang. This research was a descriptive study to provide an explanation of how much the contribution and effectiveness of land and building tax in rural and urban areas to increase local tax in Palembang. Primary data and secondary data were needed as a basis for analysis, while data collection techniques used were through interview and documentation. The analysis technique used was a quantitative analysis. The results of this study indicate that the contribution of land and building tax in rural and urban areas from 2014 to 2017 experienced a significant increase, but in 2018 there was a decrease in the contribution of land and building tax in rural and urban areas to local taxes by 14.6%, while the effectiveness of land and building tax in rural and urban areas was effective. It means that the management of land and building tax in rural and urban cities in Palembang was good and adequate.

Keywords : *Contribution, Effectiveness, Land and Building Taxes, Local Tax*

PENGESAHAN

NO. 542 /Abstract L.B./UMP/ IX /2015

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Sejak berlakunya otonomi daerah, maka dalam setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat daerah terkait. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pendapatan potensial di kota Palembang. Hal itu terlihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencapai target sehingga penting untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) untuk meningkatkan pajak daerah kota Palembang. Menghitung kontribusi PBB P2 dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan realisasi pajak daerah, kemudian untuk menghitung efektivitas PBB P2 adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (Evi Suhartini dan Alm. Abas) beserta adik-adikku yang berdo'a dan

bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Rosalina Ghazali, S.E.AK.,M.Si dan Bapak Mizan, S.E., M.Si, AK.,CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang
6. Keluarga Besarku yang selalu mensupport agar selalu semangat dan tak lupa berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Novi Sulantri

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMANDEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Pengertian Pajak Daerah	11
c. Konsep Pajak Daerah	14
d. Pengertian PBB P2	14
e. Subjek dan Objek PBB P2	16
f. Cara Menghitung PBB P2	19
2. PengertianKontribusi	22
3. PengertianEfektivitas	23
B. Penelitian Sebelumnya	25

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data yang Diperlukan	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah	39
2. Visi dan Misi BPPD kota Palembang	40
3. Stuktur Organisasi BPPD kota Palembang	40
4. Tugas umum BPPD kota Palembang	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Analisis Kontribusi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)	58
2. Analisis Efektivitas Pajak Daerah	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel I.1 Realisasi dan Target PBB P2	6
Tabel II.1 Realisasi dan Target Pajak Daerah	7
Tabel II.3 Penelitian sebelumnya.....	31
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel III.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas	37
Tabel III.3 Kriteria Kontribusi	38
Tabel IV.1 Kontribusi PBB P2.....	58
Tabel IV.2 Efektivitas Pajak Daerah	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi 42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Pajak Asli Daerah
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy sertifikat AIK
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 7 Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 8 Fotocopy Sertifikat Perpajakan
- Lampiran 9 Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi menyebabkan adanya pemberian otonomi kepada daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meninggalkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian

golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Siti Resmi (2012), Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang

mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sari (2010), melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB, laju pertumbuhan pendapatan daerah dan untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan sudah cukup efektif dan dilakukan secara memadai dan menunjukkan keadaan perekonomian dan pembangunan daerah. Laju pertumbuhan pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah belum optimal. Adelina (2012), melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan

PBB dan untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan PBB sangat efektif dan kontribusi sangat kurang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak.

Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dalam rangka meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikkan taraf hidup masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui

dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunannya karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisinya.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan Negara, sumber pendapatan Negara yang paling besar didapatkan dari sektor pajak. Ungkapan itu terbukti apabila kita menganalisis angka-angka APBN setiap tahun, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. (Witiya Tri Handayan, 2014). Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri atas berjuta penduduk. Sehingga pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi/tanah dan atau bangunan di Indonesia akan meningkat.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 1980-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi

Pendapatan Daerah) dan tim DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua yang sekarang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil digunakan maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 DISPENDA kota Palembang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) berdasarkan PP No.18 tahun 2016.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
Kota Palembang
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp 95.000.000.000	Rp 83.810.426.995	88,22 %
2015	Rp 95.000.000.000	Rp 97.443.811.213	102,57 %
2016	Rp 116.539.477.871	Rp 117.558.226.402	100,87 %
2017	Rp 150.000.000.000	Rp 166.521.800.165	111,01 %
2018	Rp 190.000.000.000	Rp 162.247.223.518	85,39 %

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019*

Tabel I.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah kota Palembang
Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp 395.888.500.000	Rp 463.574.599.151,32	117,10 %
2015	Rp 478.025.367.000	Rp 479.112.899.223	100,23 %
2016	Rp 526.867.498.866,50	Rp 536.552.681.049,38	101,84 %
2017	Rp 638.549.551.000	Rp 680.012.752.910,10	106,49 %
2018	Rp 748.685.000.000	Rp 721.012.771.615	96,30 %

Sumber : *Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 realisasi Pajak bumi bangunan mengalami penurunan kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dan tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 14,6 % dari yang ditargetkan sehingga menyebabkan tidak tercapai target pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melalui Bapak Ardi bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Palembang dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan dari jumlah yang ditargetkan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sehingga tidak tercapainya target dengan realisasi. Penyebab tidak tercapainya target PBB kota Palembang ialah masih lemahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena pada umumnya Pajak Bumi Bangunan adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk

pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Tabel I.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 realisasi pajak daerah mencapai target bahkan melebihi dari yang ditargetkan kemudian pada tahun 2015 presentase target dan realisasi pajak daerah kota Palembang mengalami penurunan sebanyak 17 % dari tahun sebelumnya namun realisasinya masih tercapai, selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kembali kenaikan dengan presentase di atas 100 % dengan demikian dapat dikatakan realisasi pada tahun tersebut telah tercapai dan terpenuhi. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan dari jumlah yang ditargetkan dengan selisih sebesar Rp 27.672.228.385 dari yang ditargetkan sehingga menyebabkan tidak tercapai target pada tahun tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) Kota Palembang untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu berapa besar Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui besar Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah ada.

3. Bagi Almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengolahan Pajak Daerah kota Palembang, 2018. *Laporan Realisasi penerimaan Pajak Asli Daerah kota Palembang tahun realisasi 2014-2018*.
- Datu, K Indra Rindu, 2012. Analisis Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar tahun 1999-2009. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Felia, 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan asli Daerah di kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manad*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018.
- Halim, Abdul, 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi revisi. Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Irsandy, 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.15 No.1. 2014.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi.
- Mardiasmo, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Nur, 2016. *Analisis Efektivitas dan ontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan Asli Daerah kota Tomohon*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.16 No. 2. 2016
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Raudhatun, Wida. 2017. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2 No.3. 2017
- Resmi, Siti, 2014. Perpajakan: Teori dan kasus. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- SE NO. 06/PJ.9/2001. ORTAX, *Buku Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan (Cetakan II), 2007*

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157. *Tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*.

www.google.co.id

www.wikipedia.org

www.academia.org

www.KBBI.online